



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch Aris Sugiarto alias Petrok Bin Sugiono
2. Tempat lahir : NGANJUK
3. Umur/Tanggal lahir : 31/8 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jogomerto Rt/Rw. 004/002, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa Moch Aris Sugiarto alias Petrok Bin Sugiono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. ARIS SUGIARTO Alias PETROK BIN SUGIONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. ARIS SUGIARTO Alias PETROK BIN SUGIONO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Box/ 98 butir Pil LL dibungkus plastik klip;
 - 1 (satu) bekas rokok gudang garam surya;
 - 1 (satu) plastik klip 56 butir Pil LL;
 - 1 (satu) plastik klip 3 butir Pil LL;
 - 1 (satu) buah HP merek Xiaomi tipe A2 lite warna Rose Gold (No HP 085648680685);dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna biru No. Pol: S-4501-YI, No. Ka: MH331B002B3661069, No. Sin: 31B-661103,- warna birudikembalikan kepada terdakwa MOCH. ARIS SUGIARTO Alias PETROK BIN SUGIONO (Alm);
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bawa terdakwa MOCH. ARIS SUGIARTO Alias PETROK BIN SUGIONO (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan depan stasiun Baron di Desa Baron Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Kamis 16 Mei 2024, Saksi SHAFIRA AGUSTINA menghubungi terdakwa dengan maksud untuk memesan Pil LL sejumlah 1 (satu) Box/100 butir kepada terdakwa. Terdakwa mengatakan Pil LL dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Jumat 17 Mei 2024 sekitar jam 18.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh Saksi SHAFIRA AGUSTINA untuk menginformasikan pil dobel L sudah siap dan sudah bisa diambil. Terdakwa dan Saksi SHAFIRA AGUSTINA kemudian sepakat untuk bertemu di depan Stasiun Barong yang terletak di Desa Baron Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Selang 10 menit, sudah berada di lokasi Stasiun dan Saksi SHAFIRA AGUSTINA bertemu, kemudian Saksi SHAFIRA AGUSTINA menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa kemudian meminta Saksi SHAFIRA AGUSTINA untuk menunggu. Setelah itu terdakwa menghubungi Saksi SISKA DWI ARDIANZAH (Dalam Berkas Perkara Lain) tak lama kemudian terdakwa pergi ke rumah Saksi SISKA DWI ARDIANZAH (Dalam Berkas Perkara Lain) untuk membeli Pil LL, kemudian Sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa sampai dirumah Saksi SISKA DWI ARDIANZAH Dusun Sumberagung Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SISKA DWI ARDIANZAH. Kemudian Saksi SISKA DWI ARDIANZAH menyerahkan 1 (satu) klip plastik klip berisi 101 butir Pil LL dan 1 (satu) plastik klip berisi 55 butir Pil LL yang dimasukan bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya. Setelah menerima Pil LL tersebut terdakwa langsung pergi;
- Bahwa sekitar jam 20.45 WIB Terdakwa perjalanan menemui Saksi SHAFIRA AGUSTINA, terdakwa mampir di SPBU Barong yang terletak di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk untuk mengambil 3 butir Pil LL dari plastik klip yang berisi 101 butir Pil LL yang kemudian Terdakwa masukan kedalam plastik klip kosong yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya. Setelah itu sisa 98 butir Pil LL dari plastik klip

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, sedangkan 55 butir dan 3 butir Pil LL Terdakwa simpan disaku celana.

- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa sampai di pinggir jalan depan Stasiun Baron di Desa Baron Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk dan Terdakwa menyerahkan 98 butir Pil LL didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada Saksi SHAFIRA AGUSTINA, setelah menyerahkan Pil LL, terdakwa didatangi diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk beserta tim yaitu antara lain Saksi WASIS UTOMO dan Saksi LAUKHAN MABFUD dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SHAFIRA AGUSTINA, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 98 butir Pil LL yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dibawa oleh Saksi SHAFIRA AGUSTINA yang dimasukan kedalam saku celana depan sebelah kanan didapat dari terdakwa, Selain itu terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 buah plastik klip berisi 55 butir dan 1 plastik klip berisi 3 butir Pil LL yang terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan, 1 buah HP merek Xiaomi tipe A2 lite warna Rose Gold yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri dan 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna biru No. Pol: S-4501-YI, No. Ka: MH331B002B3661069, No. Sin: 31B-661103;
- Bahwa terdakwa menjual pil LL mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan 3 butir Pil LL;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 01585/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si WAKABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : dak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa telah melakukan mengedarkan pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas, dan terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Atau

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bawa terdakwa MOCH. ARIS SUGIARTO Alias PETROK BIN SUGIONO (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan depan stasiun Baron di Desa Baron Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, atau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa berawal hari Kamis 16 Mei 2024, Saksi SHAFIRA AGUSTINA menghubungi terdakwa dengan maksud untuk memesan Pil LL sejumlah 1 (satu) Box/100 butir kepada terdakwa. Terdakwa mengatakan Pil LL dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bawa pada hari Jumat 17 Mei 2024 sekitar jam 18.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh Saksi SHAFIRA AGUSTINA untuk menginformasikan pil dobel L sudah siap dan sudah bisa diambil. Terdakwa dan Saksi SHAFIRA AGUSTINA kemudian sepakat untuk bertemu di depan Stasiun Barong yang terletak di Desa Baron Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Selang 10 menit, sudah berada di lokasi Stasiun dan Saksi **SHAFIRA AGUSTINA** bertemu, kemudian Saksi **SHAFIRA AGUSTINA** menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa kemudian meminta Saksi SHAFIRA AGUSTINA untuk menunggu. Setelah itu terdakwa menghubungi Saksi SISKA DWI ARDIANZAH (Dalam Berkas Perkara Lain) tk lama kemudian terdakwa pergi ke rumah Saksi **SISKA DWI ARDIANZAH** Dalam Berkas Perkara Lain) untuk membeli Pil LL, kemudian Sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa sampai dirumah Saksi SISKA DWI ARDIANZAH Dusun Sumberagung Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SISKA DWI ARDIANZAH. Kemudian Saksi SISKA DWI ARDIANZAH menyerahkan 1 (satu) klip plastik klip berisi 101 butir Pil LL dan 1 (satu) plastik klip berisi 55 butir Pil LL yang dimasukan bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya. Setelah menerima Pil LL tersebut terdakwa langsung pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sekitar jam 20.45 WIB Terdakwa perjalanan menemui Saksi SHAFIRA AGUSTINA, terdakwa mampir di SPBU Barong yang terletak di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk untuk mengambil 3 butir Pil LL dari plastik klip yang berisi 101 butir Pil LL yang kemudian Terdakwa masukan kedalam plastik klip kosong yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya. Setelah itu sisa 98 butir Pil LL dari plastik klip sebelumnya Terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, sedangkan 55 butir dan 3 butir Pil LL Terdakwa simpan disaku celana;
- Bawa sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa sampai di pinggir jalan depan Stasiun Baron di Desa Baron Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk dan Terdakwa menyerahkan 98 butir Pil LL didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada Saksi SHAFIRA AGUSTINA, setelah menyerahkan Pil LL, terdakwa didatangi diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk beserta tim yaitu antara lain Saksi WASIS UTOMO dan Saksi LAUKHAN MABFUD dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SHAFIRA AGUSTINA, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 98 butir Pil LL yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dibawa oleh Saksi SHAFIRA AGUSTINA yang dimasukan kedalam saku celana depan sebelah kanan didapat dari terdakwa, Selain itu terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 buah plastik klip berisi 55 butir dan 1 plastik klip berisi 3 butir Pil LL yang terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan, 1 buah HP merek Xiaomi tipe A2 lite warna Rose Gold yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri dan 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna biru No. Pol: S-4501-YI, No. Ka: MH331B002B3661069, No. Sin: 31B-661103;
- Bahwa terdakwa menjual pil LL mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan 3 butir Pil LL;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 01585/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si WAKABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menarkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa telah melakukan mengedarkan pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas, dan terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat 2 UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wasis Utomo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan penangkapan Terdakwa, yang diketahui memiliki dan mengedarkan sedian farmasi berupa pil LL;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 di pinggir jalan di depan stasiun Baron di Desa Baron Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa terdakwa dihubungi oleh saudari Shafira Agustina untuk memesan 1 Box pil LL kemudian terdakwa menghubungi saksi Siska Dwi Ardianzah untuk membeli pil LL yang selanjutnya terdakwa pada tanggal 17 Mei 2024 menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp. 250.000 dan saksi Siska Dwi Ardianzah menyerahkan pesanan pil LL tersebut kepada Terdakwa satu plastic berisi 101 Butir dan satu plastic berisi 55 Butir yang dimasukan kedalam bungkus rokok gudang garam, kemudian pada hari itu juga Terdakwa menyerahkan pil LL tersebut kepada Shafira Agustina sebanyak 1 Box pil LL dengan harga Rp. 200.000,-;
 - Bahwa barang bukti yang saksi amankan yaitu : 1 (satu) Box/98 Butir Pil LL Dibungkus Plastik Klip, 1 (satu) Bekas Bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) Plastik Klip 55 Butir Pil LL, 1 (satu) Plastik Klip 3 Butir Pil LL, 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Type A2 Lite Warna Rose Gold (No Hp 085648680685) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No Pol S-4501-YI No Ka: MH331B002BJ661069, No Sin: 31B661103 Warna Biru;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari Siska Dwi Ardianzah
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keuntungan Terdakwa dalam menjual pil LL;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laukhan Mabfud di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan penangkapan Terdakwa, yang diketahui memiliki dan mengedarkan sedian farmasi berupa pil LL;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 di pinggir jalan di depan stasiun Baron di Desa Baron Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa terdakwa ada dihubungi oleh saudari Shafira Agustina untuk memesan 1 Box pil LL kemudian terdakwa menghubungi saksi Siska Dwi Ardianzah untuk membeli pil LL yang selanjutnya terdakwa pada tanggal 17 Mei 2024 menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp. 250.000 dan saksi Siska Dwi Ardianzah menyerahkan pesanan pil LL tersebut kepada Terdakwa satu plastic berisi 101 Butir dan satu plastic berisi 55 Butir yang dimasukan kedalam bungkus rokok gudang garam, kemudian pada hari itu juga Terdakwa menyerahkan pil LL tersebut kepada Shafira Agustina sebanyak 1 Box pil LL dengan harga Rp. 200.000,-;
 - Bahwa Barang bukti yang kami amankan yaitu : 1 (satu) Box/98 Butir Pil LL Dibungkus Plastik Klip, 1 (satu) Bekas Bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) Plastik Klip 55 Butir Pil LL, 1 (satu) Plastik Klip 3 Butir Pil LL, 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Type A2 Lite Warna Rose Gold (No Hp 085648680685) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No Pol S-4501-YI No Ka: MH331B002BJ661069, No Sin: 31B661103 Warna Biru;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari Siska Dwi Ardianzah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual pil LL;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi;
3. Siska Dwi Ardianzah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, karena memiliki dan mengedarkan sedian farmasi berupa pil LL;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 di pinggir jalan di depan stasiun Baron di Desa Baron Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual pil LL kepada saudari Shafira Agustina pada tanggal pada tanggal 17 Mei 2024 ;
 - Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut dari saksi untuk dijual kembali;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan dipersidangan karena telah ditangkap polisi karena memiliki dan mengedarkan sedian farmasi berupa pil LL;
- Bahwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 di pinggir jalan di depan stasiun Baron di Desa Baron Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk,
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual pil LL kepada Saudari Shafira Agustina pada tanggal 17 Mei 2024 sebanyak 1 Box dengan harga Rp. 200.000,-;
- Bahwa Terdakwa medapat pil LL dengan membeli dari saksi Siska Dwi Ardianzah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual pil LL adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 plastik klip berisi 98 butir Pil LL
- 1 buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya
- 1 plastik klip berisi 55 butir Pil LL
- 1 plastik klip berisi 3 butir Pil LL
- 1 buah HP merek Xiaomi tipe A2 lite warna Rose Gold (No HP 085648680685).
- 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna biru No. Pol: S-4501-YI, No. Ka: MH331B002B3661069, No. Sin: 31B-661103;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SHAFIRA AGUSTINA menghubungi terdakwa dengan maksud untuk memesan Pil LL sejumlah 1 (satu) Box/100 butir kepada terdakwa. Terdakwa mengatakan Pil LL dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SHAFIRA AGUSTINA kemudian sepakat untuk bertemu di depan Stasiun Barong yang terletak di Desa Baron Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Saksi SHAFIRA AGUSTINA menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menghubungi Saksi SISKA DWI ARDIANZAH (Dalam Berkas Perkara Lain) tk lama kemudian terdakwa pergi ke rumah Saksi SISKA DWI ARDIANZAH (Dalam Berkas Perkara Lain) untuk membeli Pil LL, kemudian Sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa sampai dirumah Saksi SISKA DWI ARDIANZAH Dusun Sumberagung Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SISKA DWI ARDIANZAH. Kemudian Saksi SISKA DWI ARDIANZAH menyerahkan 1 (satu) klip plastik klip berisi 101 butir Pil LL dan 1 (satu) plastik klip berisi 55 butir Pil LL yang dimasukan bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa terdakwa mampir di SPBU Barong yang terletak di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk untuk mengambil 3 butir Pil LL dari plastik klip yang berisi 101 butir Pil LL yang kemudian Terdakwa masukan kedalam plastik klip kosong yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya. Setelah itu sisa 98 butir Pil LL dari plastik klip sebelumnya Terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, sedangkan 55 butir dan 3 butir Pil LL Terdakwa simpan disaku celana;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 98 butir Pil LL didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada Saksi SHAFIRA AGUSTINA;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SHAFIRA AGUSTINA , selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 98 butir Pil LL yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dibawa oleh Saksi SHAFIRA AGUSTINA yang dimasukan kedalam saku celana depan sebelah kanan didapat dari terdakwa, Selain itu terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 buah plastik klip berisi 55 butir dan 1 plastik klip berisi 3 butir Pil LL yang terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan, 1 buah HP merek Xiaomi tipe A2 lite warna Rose Gold yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri dan 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna biru No. Pol: S-4501-YI, No. Ka: MH331B002B3661069, No. Sin: 31B-661103;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 01585/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si WAKABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 06191/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bawa terdakwa telah melakukan mengedarkan pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas, dan terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. "Unsur "Yang melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam rumusan delik ini mengacu pada seseorang atau pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama melangsungkan persidangan, tidak sedang berada di bawah pengampuan serta dalam usia dewasa sehingga cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur “seiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan “

Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 145 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian, sedangkan ketentuan pasal 145 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan praktik kefarmasian meliputi produksi termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keahlian tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan sehingga merujuk kepada pengertian Bahasa Indonesia secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keahlian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa pergi ke rumah Saksi SISKA DWI ARDIANZAH (Dalam Berkas Perkara Lain) untuk membeli Pil LL, kemudian Sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa sampai dirumah Saksi SISKA DWI ARDIANZAH Dusun Sumberagung Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SISKA DWI ARDIANZAH. Kemudian Saksi SISKA DWI ARDIANZAH menyerahkan 1 (satu) klip plastik klip berisi 101 butir Pil LL dan 1 (satu) plastik klip berisi 55 butir Pil LL yang dimasukan bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;

Menimbang, Bawa Terdakwa depan Stasiun Baron di Desa Baron Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk dan Terdakwa menyerahkan 98 (sembilan puluh delapan)butir Pil LL didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada Saksi SHAFIRA AGUSTINA;

Menimbang, Bawa pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 01585/NOF/2024 pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadete Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si WAKABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo “LL”, diberi nomor bukti 06191/2024/NOF berupa 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil LL yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik termasuk daftar obat keras. Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, dan mengedarkan pil LL tersebut serta Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian, keahlian, dan izin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal .436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 plastik klip berisi 98 butir Pil LL;
2. 1 buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
3. 1 plastik klip berisi 55 butir Pil LL
4. 1 plastik klip berisi 3 butir Pil LL
5. 1 buah HP merek Xiaomi tipe A2 lite warna Rose Gold (No HP 085648680685).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna biru No. Pol: S-4501-YI, No. Ka: MH331B002B3661069, No. Sin: 31B-661103,- warna biru, dikembalikan kepada terdakwa Moch. Aris Sugiarto Alias Petrok Bin Sugiono (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika maupun peredaran obat keras berbahaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. ARIS SUGIARTO Alias PETROK BIN SUGIONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan"* sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. ARIS SUGIARTO Alias PETROK BIN SUGIONO (Alm) dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Box/ 98 butir Pil LL dibungkus plastik klip;
- 1 (satu) bekas rokok gudang garam surya;
- 1 (satu) plastik klip 56 butir Pil LL;
- 1 (satu) plastik klip 3 butir Pil LL;
- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi tipe A2 lite warna Rose Gold (No HP 085648680685);

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna biru No. Pol: S-4501-YI, No. Ka: MH331B002B3661069, No. Sin: 31B-661103,- warna biru dikembalikan kepada terdakwa MOCH. ARIS SUGIARTO Alias PETROK BIN SUGIONO (Alm))

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh kami, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. , Feri Deliansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachriansyah Noor, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.. Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Fachriansyah Noor .,S.H.